



**PENETAPAN**

**Nomor 688/Pdt.P/2021/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menetapkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Suyuti bin Padu**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Sepatu, bertempat kediaman di BTN Sutra Mas, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai Pemohon I.

**Besse Dahlia binti Dg. Malinta**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Sutra Mas, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 02 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 05 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 688/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama : Besse Sahriyani Lia Agusti binti Muh. Sayuti

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen.No.688/Pdt.P/2021/PA Skg



Tanggal lahir : 15 Agustus 2003 (umur 17 tahun 11 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman : BTN Sutra Mas, Kelurahan Cempalagi,  
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Andi Ryan Adrian bin Andi Tenri Sau  
Tanggal lahir : 15 September 1996 (umur 24 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : S1  
Pekerjaan : Operator Mekanik  
Tempat kediaman : Jl. Sawerigading No. 4 Skg, Kelurahan  
Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N7) Nomor: B.625/Kua.2.124.14/PW.01/8/2021;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.581/Pdt.P/2021/PA Skg



5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Besse Sahriyani Lia Agusti binti Muh. Sayuti telah menerima lamaran Pemohon bernama Andi Ryan Adrian bin Andi Tenri Sau dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Nomor: B.625/Kua.2.124.14/PW.01/8/2021, tanggal 04 Agustus 2021;
  - 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1489/DINSOSP2KBP3A tanggal 05 Agustus 2021;
  - 8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 440/455/Pusk.Lempa tanggal 05 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lempa;
  - 8.4. Kutipan Akta Kelahiran Besse Sahriyani Lia Agusti binti Muh. Sayuti, nomor: 7313-LT-24022014-0077 tanggal 11 Agustus 2014;
  - 8.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.581/Pdt.P/2021/PA Skg



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cg.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Besse Sahriyani Lia Agusti binti Muh. Sayuti untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Andi Ryan Adrian bin Andi Tenri Sau;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan oleh hakim yang bersidang telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih berusia 18 tahun, selain penasihatannya terhadap para Pemohon, hakim juga memberikan penasihatannya terhadap anak para Pemohon, terhadap pihak yang menjadi calon suami anak para Pemohon serta kepada orang tua calon suami anak Pemohon tersebut, mengingat banyaknya dampak buruk akibat pernikahan dini yang selain dapat berdampak bagi pasangan suami-istri, juga dampak buruk bagi masing-masing keluarga, dampak bagi anak yang terlahir dari pasangan bapak-ibu berusia dini, dampak kesehatan, dampak psikologis, dampak ekonomi dan dampak sosial, terhadap penasihatannya tersebut, para Pemohon tetap pada keinginan mereka untuk menikahkan anak tersebut, menilik usia anak para Pemohon hakim juga meminta agar para Pemohon bersabar menunggu hingga usia anak tersebut menginjak 19 tahun yang tinggal 4 bulan lagi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.581/Pdt.P/2021/PA Skg



Bahwa atas penasihatan tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada keinginan, sebab ada hal mendesak sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan yakni anak para Pemohon dan calon suaminya telah sering jalan bersama bahkan sejak dua tahun silam;

Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dalam persidangan memberikan pengakuan bahwa hal yang mendesak bagi para Pemohon adalah kekhawatiran munculnya pembicaraan buruk mengenai keluarganya sebab anak para pemohon dan laki-laki tersebut telah sering berduaan dan jalan bersama selama dua tahun terakhir. Dari sisi kesiapan materi calon suami anak para Pemohon, saat ini bekerja sebagai operator mekanik di salah satu perusahaan tambang di Kolaka dengan penghasilan sebesar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Anak para Pemohon dan laki-laki tersebut tidak memiliki hubungan darah, bukan saudara sesusuan serta tidak terikat hubungan sebagai suami/istri dengan orang lain;

Bahwa keadaan anak para Pemohon saat ini yang berstatus sebagai mahasiswa baru di Kampus Prima Sengkang, baik anak tersebut, para Pemohon, calon suami dan orang tuanya, akan tetap mendukung anak para Pemohon untuk menyelesaikan kuliah, adapun mengenai biaya perkuliahan selanjutnya menjadi tanggung jawab calon suami dan orang tuanya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Besse Sahriyani Lia Agusti binti Muh. Sayuti, nomor: 7313-LT-24022014-0077 tanggal 11 Agustus 2014. Bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II. Bukti P.2 dan P.3;

**Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.581/Pdt.P/2021/PA Skg**



3. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 440/455/Pusk.Lempa tanggal 05 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lempa. Bukti P.4;
4. Asli Surat Penolakan (N7) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Nomor: B.625/Kua.2.124.14/PW.01/8/2021, tanggal 04 Agustus 2021. Bukti P.4;
5. Asli Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1489/DINSOSP2KBP3A tanggal 05 Agustus 2021. Bukti P.5.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **A.Rustam Efendi bin Dg.Mallinta**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon II;
  - Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun dan sementara duduk di bangku kuliah semester I;
  - Bahwa kedua belah pihak keluarga telah bersepakat untuk mendukung anak para Pemohon hingga menyelesaikan bangku kuliah;
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon telah berusia 24 tahun dan bekerja di salah satu pertambangan di Kolaka sehingga telah mapan dari sisi keuangan;
  - Bahwa anak para Pemohon dan laki-laki sebagai calon suami, telah saling kenal bahkan berpacaran sejak dua tahun silam;
  - Bahwa meskipun telah lama berpacaran namun kedua anak tersebut masih bisa dikontrol, lagi pula laki-laki tersebut tinggal di Kolaka sehingga jarang bertemu anak para Pemohon, dan meski bertemu, tetapi laki-laki tersebut selalu meminta izin para Pemohon;
  - Bahwa anak para Pemohon dan laki-laki tersebut tidak memiliki hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.581/Pdt.P/2021/PA Skg





- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang terikat lamaran dengan laki-laki lain kecuali oleh anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

**2. Indra Puspitasari binti H.Dulla**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun dan sementara duduk di bangku kuliah semester I;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah bersepakat untuk mendukung anak para Pemohon hingga menyelesaikan bangku kuliah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah berusia 24 tahun dan bekerja di salah satu pertambangan di Kolaka sehingga telah mapan dari sisi keuangan;
- Bahwa anak para Pemohon dan laki-laki sebagai calon suami, telah saling kenal bahkan berpacaran sejak dua tahun silam;
- Bahwa meskipun telah lama berpacaran namun kedua anak tersebut masih bisa dikontrol, lagi pula laki-laki tersebut tinggal di Kolaka sehingga jarang bertemu anak para Pemohon, dan meski bertemu, tetapi laki-laki tersebut selalu meminta izin para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan laki-laki tersebut tidak memiliki hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang terikat lamaran dengan laki-laki lain kecuali oleh anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian memberikan kesimpulan yang menyatakan diri keduanya tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.581/Pdt.P/2021/PA Skg



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula anak para Pemohon, calon istri dan orang tuanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami dari anak para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai anak para Pemohon tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat (2), mengingat banyaknya dampak buruk akibat pernikahan dini yang selain dapat berdampak bagi pasangan suami-istri, juga dampak buruk bagi masing-masing keluarga, dampak kesehatan, dampak psikologis, dampak ekonomi dan dampak sosial, akan tetapi karena suatu hal mendesak sehingga para Pemohon tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak para Pemohon, untuk dapat menikah dengan calon suaminya dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dua tahun lamanya menjalin hubungan, akan tetapi usia anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia yang dibolehkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor

**Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.581/Pdt.P/2021/PA Skg**





Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian, para Pemohon dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi akta kelahiran anak para Pemohon, Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan kartu keluarga para Pemohon, yang di dalamnya memuat nama dan tanggal lahir anak para Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, serta hubungan kekerabatan para Pemohon dan anak tersebut, masing-masing sebagai bapak, ibu dan anak, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa para Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat dan juga telah mengurus rekomendasi

**Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.581/Pdt.P/2021/PA Skg**



perkawinan anaknya di kantor dinas sosial setempat namun baik kantor urusan agama dan kantor dinas sosial menolak dengan alasan umur anak para Pemohon masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menjelaskan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal serta berpacaran selama dua tahun, anak para Pemohon masih duduk di bangku kuliah, adapun calon suami anak tersebut bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang di Kolaka, sementara itu keluarga para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan tersebut dengan orang tua calon suami anak tersebut bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya. Para saksi juga menerangkan bahwa anak para Pemohon, meskipun belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi telah akil baligh dan bermaksud akan segera menikah bahkan telah mendapat persetujuan orang tuanya

**Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.581/Pdt.P/2021/PA Skg**



sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang masih berumur 18 tahun, dan telah menjalin cinta selama kurang lebih dua tahun dengan seorang laki-laki bernama Andi Ryan Adrian bin Andi Tenri Sau;
2. Bahwa anak para Pemohon masih duduk di bangku kuliah, oleh keluarga kedua belah pihak akan mendukung anak para Pemohon untuk menamatkan bangku kuliah;
3. Bahwa para Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi kerukunan rumah tangga anak para Pemohon, demikian orang tua calon suaminya;
4. Bahwa calon suami anak para Pemohon, telah mapan dan mandiri dari sisi pekerjaan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, namun yang menjadi pertimbangan hakim adalah anak para Pemohon dan calon suaminya yang telah

**Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.581/Pdt.P/2021/PA Skg**



berpacaran selama dua tahun yang dikhawatirkan akan berketerusan atau melakukan hal lebih, adapun semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan tidak berkelanjutan melakukan perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia anak para Pemohon yang baru berusia 18 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak para Pemohon yang baru berumur 18 tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Ryan Adrian bin Andi Tenru Sau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.581/Pdt.P/2021/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama Besse Sahriyani Lia Agusti binti Muh. Sayuti untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Andi Ryan Adrian bin Andi Tenri Sau;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah oleh St.Hatijah, S.HI.,M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Wahyudi Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II.

**Hakim,**

**St. Hatijah, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.581/Pdt.P/2021/PA Skg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Wahyudi Kurniawan, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. PNBP	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.581/Pdt.P/2021/PA Skg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)